



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
GEDUNG KARYA LANTAI 12 S.D. 17

Jl. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8

JAKARTA - 10110

TEL: 3813008, 3505006, 3813269, 3447017,
3842440

PST: 4213, 4227, 4209, 4135

TEL: 3844492, 3458540

FAX: 3811786, 3845430, 3507576

Nomor : AL.103/2000/109725/107099/21
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek
Tidak Tetap dan Tidak Teratur
Angkutan Laut Dalam Negeri

Jakarta, 30 Juni 2021
Kepada
Direktur Utama
PT. PELAYARAN EKANURI INDRA
PRATAMA
Jl. Ketel Uap Ujung Ancol Timur, Kali
Japat 5, Kel. Tanjung Priok Kec.
Tanjung Priok, Jakarta Utara

di
Jakarta Utara - -

- Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut Pasal 48 ayat 4 dan menunjuk surat Saudara No. 016.PEIP.AGC.VI.2021 tanggal 21 Juni 2021 perihal Laporan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri.
- Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, dengan ini disampaikan bahwa kapal Saudara telah dicatat sebagai armada niaga nasional dan dioperasikan pada trayek tidak tetap dan tidak teratur dengan data kapal sebagai berikut :
 - Nama Kapal : MITRA ANUGERAH 35
 - Nomor Pendaftaran : 2015 Ilk No. 7501/L
 - Type : motor tug boat
 - Isi Kotor (GT)/Bobot Mati (DWT) : 255 / 0
 - Tenaga Penggerak (HP) : 691
 - Kapasitas Angkut : 3.5
 - Status Kepemilikan Kapal : Milik
 - Pelabuhan Singgah : Samarinda, Balikpapan, Bontang, Banjarmasin, Palangkaraya/Tersus Pt. Pertamina, Tarakan, Tanjung Redeb, Muara Berau, Simp. Empat Batu Licin, Satui/Sei Danau, Pontianak, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Gresik, Semarang/Tanjung Emas, Tanjung Intan / Cilacap, Merak, Jambi (Talang Duku), Boom Baru/Palembang, Belawan, Tanjung Pandan, Pekanbaru, Makassar, Pare-Pare, Mamuju, Ambon, Bitung, Palu, Ternate, Sorong, Manado, Biak, Luwuk, Tual, Cirebon, Pabelokan, Bunati
 - Urgensi : Menunjang Kegiatan Offshore
 - Nomor dan Tanggal SIUPAL/SIOPSUS : B XVV-2519/AL.58 TANGGAL 23 September 2002
 - Nomor dan Tanggal Spesifikasi Kapal : AL.005/2000/5702/4257/19 Tanggal 11 Desember 2019
- Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, saudara wajib memperhatikan :
 - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 93 Tahun 2013 pasal 46 ayat (2).
 - Persyaratan nautis teknis dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Melaporkan realisasi perjalanan kapal (voyage report) per triwulan.
 - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggung jawab terhadap perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh pemilik barang dengan pengangkut.
 - Regulasi dan Peraturan yang ditetapkan, khususnya dalam pengangkutan MINERBA (Mineral dan Batubara).
 - Bagi pemilik barang / perusahaan pelayaran (pengoperasi kapal) yang mengangkut barang jenis minerba (mineral dan batubara) dan tidak mempunyai izin dari Dirjen Perhubungan Laut Cq. Dir. Keppel, maka tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan bongkar muat di terminal khusus yang telah ditetapkan.
 - Untuk pengangkutan barang berbahaya / limbah berbahaya harus dilengkapi dengan rekomendasi dari instansi yang berwenang.
 - Tidak diperkenankan menyalahgunakan BBM menurut peraturan yang berlaku.
- Rencana pengoperasian kapal ini diajukan untuk 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 07 Juli 2021 s/d tanggal 06 Oktober 2021.
- Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



AN. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT
U.b
KEPALA SUBDIREKTORAT ANGKUTAN LAUT DALAM
NEGERI DIT.LALA

Ttd

Tembusan Yth.

- Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Setempat;
- Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Setempat;
- Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Setempat;
- Kepala Kantor Pelabuhan Batam;
- Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat;
- Badan Usaha Pelabuhan Setempat.

MEDY PURWANTO, S.T., M.T
NIP. 198005062000121001